



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2012**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menyediakan sumber-sumber pembiayaan melalui sistim pengalokasian dana yang jelas dan pasti, dengan secara proporsional, adil dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi asas pemerataan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk formulasi Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan otonomi desa di Kabupaten Konawe Utara menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di desa;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Perubahan Kedua Permedagri Nomor 13 tahun 2006 (berita Negara RI tahun 2011 Nomor 3110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembarah Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembarah Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarah Daerah Tahun 2009 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara (Lembarah Daerah Tahun 2010 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DAN

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG ALOKASI DANA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah Dewan Kabupaten Konawe Utara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Desa Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah sumber pendapatan desa yang berasal dari dana bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang di alokasikan untuk desa terdiri dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai ditambah dengan bagi hasil pajak, pajak daerah dan Retribusi daerah;
12. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa;
13. Alokasi Dana Desa proposional selanjutnya disebut ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa untuk nilai bobot (BDx);
14. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan variable independen;
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Kepala Desa adalah Kepala Organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
17. Peraturan Desa adalah Aturan Hukum tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang mengatur tertib kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat seluruh warga Desa serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Desa tersebut;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
19. Sumber pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak ketiga maupun pinjaman Desa;
20. Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa;
21. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP ADD

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga Asas Pengelolaan ADD

Pasal 4

- (1) Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADD-M);
- (2) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
- (3) Besarnya Prosentase perbandingan antara asas merata dan adil diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 5

Indikator dan pembobotan yang sudah ditetapkan dalam tahun berjalan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali;

Bagian Keempat
Prinsip ADD

Pasal 6

ADD memiliki prinsip-prinsip yakni :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel;
- e. Tertib;
- f. Adil;
- g. Patuh dan taat pada perundang-undangan.

BAB III

ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Asas dan Pengelolaan ADD

Pasal 7

- (1) ADD berasaskan pemerataan dan keadilan.
- (2) Pengelolaan ADD yakni:
 - a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
 - d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan bermanfaat.

Bagian Kedua
Penentuan Besarnya Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil:
 - a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan BDX yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
- (2) Besarnya presentase perbandingan antara asas merata ADDMK sebesar 60% (enam puluh persen) dan adil ADDPK sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD;

Bagian Ketiga
Nilai Bobot Desa (BDx)

Pasal 9

- (1) Porsi tiap Desa merupakan jumlah proporsi bobot Desa yang bersangkutan;
- (2) Bobot Desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Luas wilayah dan jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - b. Jumlah keluarga miskin dan keterjangkauan Desa;
 - c. Potensi Desa tahun sebelumnya;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - e. Luas tanah Desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rumus ADD dan bobot yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana pada pasal 6 ayat 3, akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu
Pencairan ADD

Pasal 10

- (1) Pencairan Komponen Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. Tahap I (25%) pada Triwulan Pertama;
 - b. Tahap II (25%) pada Triwulan Kedua;
 - c. Tahap III (25%) pada Triwulan Ketiga;
 - d. Tahap IV (25%) pada Triwulan Keempat;
- (2) Pencairan Tahap Pertama dilakukan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- (3) Pencairan Tahap Kedua, Tahap Ketiga, dan Tahap Keempat dilaksanakan setelah memasukkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban Tahap Keempat Paling Lambat dimasukkan pada tanggal 10 Desember tahun berjalan;

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dianggarkan melalui DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap Tahun Anggaran, selanjutnya Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kabupaten melalui Kecamatan;

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADD dituangkan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga
Pengelolaan ADD

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- (2) Dalam pengurusan ADD, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melakukan pencatatan secara teratur dan tertib dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Bendahara Desa;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB V

PENGUNAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD

Bagian Kesatu
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa;
- (3) Bagian dari ADD untuk kegiatan Belanja Administrasi Umum (BAU) dialokasikan sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) digunakan untuk:
 - a. Biaya Operasional Sekretariat Desa dan Sekretariat BPD;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas dan lain-lain pengeluaran rutin;
- (4) Bagian ADD untuk kegiatan belanja tunjangan penghasilan aparat Desa dialokasikan sebesar 52% (lima puluh dua persen) yang diperuntukkan:
 - a. Bagian tunjangan aparat pemerintah desa dan BPD;
 - b. Bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (5) Bagian dari dana alokasi desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan sekurang-kurangnya 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa baik fisik, social budaya dan sebagai dana stimulant, antara lain:
 - a. Biaya perbaikan sarana public skala desa;
 - b. Penyertaan modal usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau sebutan lainnya;
 - c. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - d. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan;

- f. Pengembangan Sosial Budaya;
- g. Dan lain-lain yang dianggap perlu;
- (6) Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kepentingan Politik, melawan hukum dan peruntukkan yang tidak tepat sasaran;
- (7) Penggunaan ADD secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Bagian Kedua
Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 15

- (1) Pelaporan wajib dibuat dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (2) Jenis pelaporan mencakup:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD;
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap akhir tahun anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
- (4) Laporan penggunaan ADD disampaikan kepada Bupati setiap bulan melalui Camat;
- (5) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya;

Bagian Ketiga
Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Camat, BPD dan masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Jika terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten;

BAB VI

INFORMASI DATA

Bagian Kesatu
Informasi dan Pengumpulan Data

Pasal 17

Sebagai dasar penetapan ADD, desa diwajibkan menyusun dan menyampaikan data, informasi tentang keadaan dan perkembangan data kebutuhan desa, potensi desa dan pencapaian target PBB setiap tahun, secara teratur dan akurat;

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyampaikan informasi penetapan dana yang akan dialokasikan untuk ADD Kepala Desa;
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama rencana penggunaannya disampaikan kepada Bupati;

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemutakhiran Data

Pasal 19

- (1) Seluruh data yang berkaitan dengan ADD dikelola oleh perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menangani Pemerintahan Desa;
- (2) Guna pemutakhiran data dilakukan validasi berdasarkan data yang masuk dari Desa;
- (3) Data akhir hasil dari pemutakhiran dimaksukkan dalam bank data sebagai data base;

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian Data

Pasal 20

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, wajib disampaikan oleh Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD;

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 21

- (1) Desa yang berprestasi dalam pengelolaan ADD dapat diberikan penghargaan
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 22

- (1) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD sesuai Pasal (4) dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam pengelolaan ADD bila terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB.VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 30 Desember 2012

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. ASWAD SULAIMAN. P

Diundangkan di: Wanggudu

Pada Tanggal : 30 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19560406 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 53

Lampiran IV Peraturan Bupati Konawe Utara
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: 2012
Tentang: Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD).

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Berdasarkan ketentuan pada pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa salah satu sumber Pendapatan Desa adalah berasal dari bagian dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen), pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).Selanjutnya dalam penganggaran setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mengelola ADD sebagai tindak lanjut sesuai ketentuan pasal 18 sampai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diberikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sbb :

I. LANDASAN PEMIKIRAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam member pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima di Kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui kas desa / rekening desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keaneka ragamanan, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

III. MAKSUD DAN TUJUAN ADD

1. Maksud

ADD dimaksudkan untuk memberikan stimulant pembiayaan Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan Pemberian ADD adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong meningkatkan swadaya dan gotong rayong masyarakat di desa.

IV. PRINSIP PENGELOLAAN ADD

1. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsure lembaga kemasyarakatan di desa;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember;
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indicator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa;
 - d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa;
 - e. Tingkat penerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
 - f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa
 - g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

V. RUMUS PENENTUAN BESARAN ADD

1. Rumus ADD

- a. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa
- b. Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata adil.
 - 1) yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - 2) yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDX) yang dihitung dengan Rumus dan variable independen yang meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, potensi

ekonomi (kas Desa),kemiskinan, pendidikan dasar,kesehatan,keterjangkauan dan jumlah komonitas di desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

Rumus-rumus penetapan ADD :

$$ADDX=ADDMx+ADDPx$$

Keterangang:

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

+ : Tambah (Penambahan)

Dalam menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) adalah :

$$ADDPx=BDx \times (ADD- ADDM)$$

Keterangan :

ADDP X : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten

X : Kali (perkalian)

2. Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)

Dalam menentukan Bobot Desa (BDx) adalah :

$$BDx=a 1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3+ a4.KV4 + a5.KV5+ a6.KV6+ a7.KV7+ a8.KV8$$

Keterangan :

BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1,KV2,KV3,KV4,

KV5,KV6,KV7,KV8 : Koefisien variabel (Kemiskinan,pendidikan dasar,kesehatan,keterjangkauan desa,jumlah penduduk,luas wilayah,potensi ekonomi , realisasi PBB, jumlah komonuitas di desa/ RT, RW)

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \dots a_n$: Angka bobot masing-masing variabel

$$KV_{1,2} \dots X = \frac{V_{1,2} \dots X}{V_n}$$

Keterangan:

$KV_{1,2} \dots X$: Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x

$V_{1,2} \dots X$: Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa.

V_n : Jumlah angka variabel, se Kabupaten Konawe Utara.

VI. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD.

1. Tingkat Kabupaten

a) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
- 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
- 4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Penganggungjawab
- 5) Kepala Bidang Pemdes sebagai Sekretaris
- 6) Kepala Bappeda sebagai Anggota
- 7) Kepala DPPKAD sebagai Anggota
- 8) Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
- 9) Kepala Sub Bidang Adm Perangkat Desa sebagai Anggota
- 10) Kepala Sub Bidang Aset Desa sebagai Anggota
- 11) Pejabat lain yang terkait dengan pengelolaan ADD
- 12) Staf BPM dan Pemdes Kab. Konawe Utara

b) Tugas Tim fasilitasi tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang ADD;
- 2) Menentukan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
- 5) Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati

2). Tingkat Kecamatan

a. Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Bupati yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai penanggung jawab;
- 2) Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris
- 4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Kesejahteraan Sosial sebagai anggota

- 5) Staf Seksi Pemerintahan sebagai anggota
- b. Tugas Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan
 - 1) Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan.
 - 2) Mengumpulkan data-data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk di cek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
 - 3) Memantau proses pencairan ADD tiap-tiap desa;
 - 4) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
 - 5) Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - 6) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
 - 7) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan sebagaimana Form 1.
 - 8) Menampung, menverifikasi (SPJ) ADD serta mengirimkan ke BPM dan Pemdes melalui Bidang Pemdes

3. Tingkat Desa

- a. Tim pelaksana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - 1) Penanggung jawab kegiatan
 - 2) Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Anggota

Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Desa, sedang Ketua Sekretaris dan anggota berasal dari unsure Perangkat Desa dan unsure lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan.
- b. BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan ADD tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.
- c. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa.
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa untuk mendapatkan Persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang sudah tersusun tersebut untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/ pertemuan, pengumuman di tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 - 3) Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban.
 - 4) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodic tiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana Format 2.
 - 5) Bertanggung jawab

VII. MEKANISME PERENCANAAN, PENCAIRAN, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN SERTA PERTANGGUNG JAWABAN ADD

1. Mekanisme Perencanaan ADD

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDdesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut :

a. Pra Musyawarah

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada camat dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun untuk merencanakan kegiatan tahunan yang akan datang dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Konawe Utara yang berlaku.

2. Mekanisme Pencairan ADD

a. Umum

- 1) Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Konawe Utara setiap tahun.
- 2) Rekening pemerintah Desa dibuka pada Cabang Pembantu BPD Asera .
- 3) Kepala Desa mengajukan Permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui Kepala BPM dan Pemdes Kab.Konawe Utara.
- 4) Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping Kecamatan
- 5) Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- 6) Kepala BPM dan Pemdes Kab.Konawe Utara setelah memiliki pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- 7) Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di BPD Capem Asera.
- 8) Pencairan di tingkat desa dilakukan oleh bendahara desa dengan membawa :
 - a) Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000.- (Enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
 - b) Berita acara (BA) pencairan dana oleh Bendahara Desa
- 9) Setelah ADD diterima oleh masing-masing desa, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat / musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- 10) Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.

b. Teknis Pencairan ADD

Tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam bentuk Form. 4 sebagaimana terlampir dengan ketentuan :

- 1) Permohonan pencairan ADD Tahap I (satu) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) pada semester pertama diajukan paling lambat diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Konawe Utara pada tanggal Mei tahun anggaran berjalan dengan langkah-langkah sbb :
 - a) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam Peraturan Desa dalam APBDesa yang telah diundangkan.
 - b) Tim Pelaksana Desa mengirimkan Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati Cq.Kepala BPM dan Pemdes Kab.Konawe Utara, dilampiri dengan :
 - 1) RPD ADD sebagaimana Form.4 (rangkap 3);
 - 2) Foto Copy Perdes tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan (rangkap 2);
 - 3) Kuitansi bermaterai cukup (rangkap 5);
 - 4) Surat Pernyataan materai cukupdiketahui oleh Ketua Tim Pelaksnan ADD dan Kepala Desa (rangkap 3);
 - 5) Foto Copy Rekening Kas Desa di legalisir (rangkap 3)
 - 6) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat (rangkap 3)
 - 7) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - 8) Peraturan Desa (Perdes) Perhitungan APBDesa tahun sebelumnya dan;
 - 9) SPJ Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi,dan Kabupaten yang telah di cairkan tahap sebelumnya (rangkap 2).
- 2) Permohonan Penyaluran ADD Tahab II sebesar 25 % (dua puluh lima persen) pada Tahab ke II paling lambat diterima oleh BPM dan Pemdes pada tanggal 1 September tahun anggaran berjalan dengan langkah sbb:
 - a) Pencairan Tahap II (Dua) dapat diajukan setelah keseluruhan ADD Tahap I (Satu) yang digunakan dan di SPJ-kan serta telah meng-SPJ-kan Bantuan Keungan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten Tahap sebelumnya.
 - b) Tim Pelaksana Desa mengirimkan permohonan pencairan yangditujukan kepada Bupati Cq.BPM dan Pemdes Kab.Konawe Utara, dilampiri dengan :
 - 1) SPJ ADD Tahap I (Satu) yang telah diverifikasi dan sahkan oleh Camat selaku penanggung jawab Ti Pendamping Tingkat Kecamatan (rangkap 2) Peng-SPJ-an Bantuan sebagaimana petunjuk teknis penatausahaan keuangan desa;
 - 2) Kuitansi bermaterai cukup (rangkap 5);
 - 3) Surat Pernyataan diatas materai cukup diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana ADD dan Kepala Desa (rangkap 3);
 - 4) Foto Copy buku rekening kas desa dilegalisir (rangkap 3);
 - 5) Foto Copy Kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah dilaksnakan/dikerjakkhususnya untuk kegiatan fisik ;dan
 - 6) Rekomendasi Kelayakan dari Camat (rangkap 3)

3.Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang dibiayainya bersumber dari ADD, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa

4.Penggunaan ADD

- a. Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa. Penggunaan ADD dibagi 2 (dua) yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta untuk membiayai pemberdayaan masyarakat.
 - 1) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 10.5 % (sepuluh koma lima persen) dari total keseluruhan ADD yang digunakan sbb;

- a).Operasional pemerintah desa sebesar % (.....) dari belanja aparatur dana operasional pemerintahan desa yang digunakan untuk :
- 1) Belanja Modal dan/Belanja Barang dan Jasa Rp. % (.....) dari operasional pemerintah desa.Anggaran dimaksud meliputi untuk pembelian/pengadaan barang,belanja pemeliharaan/peralatan/perengkapan kantor,belanja barang lain-lain, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa dan belanja lain-lain.
 - 2) Belanja pegawai sebesar % (.....) dari Operasional Pemerintah Desa untuk honor Tim pelaksana desa dan /atau honor pengelola keuangan desa.
- b). Operasional BPD sebesar % (.....) dari Belanja Pemerintah Desa dengan rincian sbb:
- (1) Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa selain Perjalanan Dinas sebesar (.....) dari total operasional BPD. Anggaran dimaksud meliputi untuk Pembelian/pengadaan barang BPD, belanja pemeliharaan peralatan/Perlengkapan kantor BPD, belanja barang lain-lain dan/atau belanja lain-lain.
 - (2) Belanja pegawai sebesar % (.....) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
- c) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa sebesar % (.....) dan Belanja Pemerintah Desa.
- 2). Pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh perseratus) dari total keseluruhan ADD dengan perincian sebagai berikut :
- a) Belanja modal (publik) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari belanja Pemberdayaan Masyarakat dengan perincian sebagai berikut :
 - (1) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik;
 - (2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
 - (3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - (4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - (5) Teknologi tepat guna;
 - (6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - (7) Pengembangan sosial budaya; dan/atau
 - (8) Kegiatan lainnya yang dianggap penting.
 - b) Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja Pemberdayaan Masyarakat, yang di gunakan untuk belanja barang dan jasa; Belanja Pegawai yang meliputi:
 - (1) Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - (2) Penunjang kegiatan LPMD;

- (3) Penunjang kegiatan RT/RW;
 - (4) Penunjang kegiatan Karang Taruna, dan/atau
 - (5) Penunjang kegiatan Hansip
- b. untuk Ploting / pembagian besaran dana ADD yang digunakan untuk tunjangan Perangkat Desa, Honor Bendahara Desa dan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan selain penunjang kegiatan PKK, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing desa sesuai dengan rencana kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Rincian penggunaan ADD selama 1 (satu) tahun dituangkan dalam lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana **Format 4**

VII. PELAPORAN ADD

1. Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD;
2. Mekanisme pelaporan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Tim Pelaksana Desa menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan;
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah setiap buloan termasuk perkembangan dan dana yang telah disalurkan, kepada Bupati c.q Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

IX. PENGAWASAN ADD

Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam Organisasi Pemerintahan Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADD yang dilakukan oleh bendaharawan dan dibuktikan dengan Berita Acara Kas sebagaimana contoh Format 6;
3. Diluar Organisasi Pemerintahan Desa, pengawasan dilakukan oleh :

- a. Bupati sesuai Pasal 222 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Bupati”
- b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Camat sesuai pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

X. LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100 % (seratus persen) dan terdapat sisa dana, maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan;
2. Bagi Desa yang sampai saat ini belum membentuk LPMD agar segera membentuk LPMD berdasarkan pada ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan / membawa dana ADD;
4. Bendahara wajib memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
5. Pembiayaan pembangunan / fisik desa dilampiri dengandata dukung foto kegiatan mulai 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), pembangunan fisik sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun Kepala Desa dengan berpedoman pada dokumen analis dari instansi yang membidangi dan stardarisasi pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sedangkan pembangunan fisik diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar dilampiri dengan *RAB dan Gambar dari Instansi Pemerintah yang membidangi*;
6. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang-t indih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;

BUPATI KONawe UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN. P